



PUTUSAN
Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IMAM KHUDORI Bin RASIM;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman RT 02 RW 08 Desa Wajak
Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dan pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan Pertama dan dakwaan Ketiga kami Register perkara No. PDM-97/M.5.20/Eoh.2/06/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar kemeja anak warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar kaos switer warna biru gambar gajah
 - 2 (dua) lembar sisa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar hem/kemeja lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Nike
 - 1 (satu) lembar baju kaos Hody switer warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE;

Dikembalikan kepada Saksi SRI UTAMI;

4. Menetapkan agar Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik



Saksi SRI UTAMI, dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Sri Utami dan berjanji akan menikahi Saksi Sri Utami sering datang ke rumah Saksi Sri Utami dan meminjam sepeda motor, namun dikembalikan selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 10.00 WIB Saksi Sri Utami minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, selanjutnya dengan membonceng Saksi Sri Utami Terdakwa segera melajukan sepeda motor menuju salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dimana setelah sampai salon selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja, dimana karena saat itu Saksi Sri Utami percaya sehingga mengizinkan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut apalagi dengan alasan untuk bekerja, dan setelah sepeda motor dapat Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan salon namun tidak menuju tempat kerja dan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utama selanjutnya kembali menuju rumah Saksi Sri Utami untuk mengambil STNK dan BPKB Asli sepeda motor karena Terdakwa mempunyai niat untuk menjul sepeda motor milik Saksi Sri Utami tersebut;
- Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Sri Utami selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi Sri Utami untuk mengambil STNK dan BPKB asli, dan setelah Terdakwa mendapatkan STNK dan BPKB Asli sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu Saksi Rofik dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui milik istri Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Rofik mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Muhhamad Shodiqin ditempat kerja Saksi Muhhamad Shodiqin;
- Setelah bertemu Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (metic) Tahun 2018/CC 108 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui milik istri Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhhamd Shodiqin menawarkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa menolak;

- Namun selanjutnya disepakati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 milik Saksi Sri Utami tersebut dibeli Saksi Muhhamad Shodiqin dengan harga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau akan dibayar di rumah, sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rofik ke rumah Saksi Muhhamad Shodiqin dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rofik kalau sudah ada kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Saksi Muhhamad Shodiqin seharga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah sampai di rumah Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Saksi Muhhamad Shodiqin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta BPKB dan STNK asli kepada Saksi Muhhamad Shodiqin, dan setelah tranSaksi selesai selanjutnya Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi Rofik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rofik menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Agus di daerah Wajak Kabupaten Malang dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Agus yang kemudian dipergunakan Terdakwa sehari hari
- Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke salon di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi Sri Utami, namun Saksi Sri Utami sudah pulang selanjutnya Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Sri Utami dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT dan setelah sampai di rumah Saksi Sri Utami, dan Saksi Sri Utami tidak melihat sepeda motor milik Saksi Sri Utami, sehingga Saksi Sri Utami menanyakan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan Terdakwa menjawab sepeda motor milik Saksi Sri Utami dipakai oleh bapak Terdakwa dan dan Terdakwa mengaku sepeda motor Yamaha Mio GT yang dibawa adalah milik adik Terdakwa, dan atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Sri Utami hanya diam saja, dan beberapa saat kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada Saksi Sri Utami sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Sri Utami

- Kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar bersama Saksi Sri Utami untuk pergi ke pasar Tumpang belanja keperluan Lebaran untuk membeli baju Terdakwa dan baju Saksi Sri Utami juga belanja yang lainnya dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor juga menyewa mobil rental selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bepergian ke Blitar menjemput anak Saksi Sri Utami, dimana setelah mobil rental pada tanggal 26 April 2023 diambil oleh pemiliknya, Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi Sri Utami, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Utami untuk datang ke rumah Saksi Sri Utami, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Sri Utami dan setelah berbincang-bincang kemudian sekira jam 23.00 WIB datang Petugas Kepolisian Sekto Pakis mengamankan Terdakwa karena diketahui dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MH1JFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan Saksi SRI UTAMI, dan berdasarkan keterangan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan untuk membeli keperluan Terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa
- atas perbuatan Terdakwa Saksi Sri Utami mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 K.U.H.Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Sri Utami dan berjanji akan menikahi Saksi Sri Utami sering datang ke rumah Saksi Sri Utami dan meminjam sepeda motor, selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 10.00 WIB setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Sri Utami ke salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dimana setelah sampai salon selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja, karena rangkaian kebohongan Terdakwa sehingga Saksi Sri Utami yakin dan percaya selanjutnya menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut kepada Terdakwa, dan setelah sepeda motor dapat Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan salon namun tidak menuju tempat kerja dan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utama selanjutnya kembali menuju rumah Saksi Sri Utami untuk mengambil STNK dan BPKB Asli sepeda motor karena Terdakwa mempunyai niat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sri Utami tersebut, dimana setelah Terdakwa mendapatkan STNK dan BPKB Asli sepeda motor selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya yaitu Saksi Rofik dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui milik istri Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Rofik mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Muhhamad Shodiqin ditempat kerja Saksi Muhhamad Shodiqin
- Setelah bertemu Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (metic) Tahun 2018/CC 108 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui milik istri

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi Muhhamd Shodiqin menawarkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa menolak

- Dan selanjutnya disepakati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 milik Saksi Sri Utami tersebut dibeli Saksi Muhhamad Shodiqin dengan harga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kalau akan dibayar di rumah, sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rofik ke rumah Saksi Muhhamad Shodiqin dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rofik kalau sudah ada kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Saksi Muhhamad Shodiqin seharga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah sampai di rumah Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Saksi Muhhamad Shodiqin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta BPKB dan STNK asli kepada Saksi Muhhamad Shodiqin, dan setelah transaksi selesai selanjutnya Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi Rofik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rofik menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Agus di daerah Wajak Kabupaten Malang dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Agus yang kemudian dipergunakan Terdakwa sehari hari
- Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke salon di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi Sri Utami, namun Saksi Sri Utami sudah pulang selanjutnya Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Sri Utami dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT dan setelah sampai di rumah Saksi Sri Utami, dan Saksi Sri Utami tidak melihat sepeda motor milik Saksi Sri Utami, sehingga Saksi Sri Utami menanyakan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan Terdakwa menjawab sepeda motor milik Saksi Sri Utami dipakai oleh bapak Terdakwa dan Terdakwa mengaku sepeda motor Yamaha Mio GT yang dibawa adalah milik adik Terdakwa, dan atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Sri

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utami hanya diam saja, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi Sri Utami sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Sri Utami

- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar bersama Saksi Sri Utami untuk pergi ke pasar Tumpang belanja keperluan Lebaran untuk membeli baju Terdakwa dan baju Saksi Sri Utami juga belanja yang lainnya dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor juga menyewa mobil rental selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bepergian ke Blitar menjemput anak Saksi Sri Utami, dimana setelah mobil rental pada tanggal 26 April 2023 diambil oleh pemiliknya, Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi Sri Utami, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Utami untuk datang ke rumah Saksi Sri Utami, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Sri Utami dan setelah berbincang-bincang kemudian sekira jam 23.00 WIB datang Petugas Kepolisian Sektor Pakis mengamankan Terdakwa karena diketahui dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi Sri Utami untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dan Terdakwa juga mengakui telah menjual sepeda motor tersebut dan uang hasil penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan untuk membeli keperluan Terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa
- Atas perbuatan Terdakwa Saksi Sri Utami mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 K.U.H.Pidana;

DAN

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB ataupun pada waktu lain setidaknya

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Sri Utami dan berjanji akan menikahi Saksi Sri Utami sering datang ke rumah Saksi Sri Utami dan meminjam sepeda motor, namun dikembalikan selanjutnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 10.00 WIB Saksi Sri Utami minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, selanjutnya dengan membonceng Saksi Sri Utami Terdakwa segera melajukan sepeda motor menuju salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dimana setelah sampai salon selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja, dimana karena saat itu Saksi Sri Utami percaya sehingga mengijinkan Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut apalagi dengan alasan untuk bekerja, dan setelah sepeda motor dapat Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa meninggalkan salon namun tidak menuju tempat kerja dan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utami Terdakwa kembali menuju rumah Saksi Sri Utami untuk mengambil STNK dan BPKB Asli sepeda motor karena Terdakwa mempunyai niat untuk menjul sepeda motor milik Saksi Sri Utami tersebut
- Setelah masuk ke dalam rumah Saksi Sri Utami selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi Sri Utami untuk mengambil STNK dan BPKB asli sepeda motor, dan setelah melihat STNK dan BPKB asli sepeda motor selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk memiliki keemudian asegera mengambil dan setelah mendapatkan STNK dan BPKB Asli sepeda motor selanjutnya Terdakwa segera meninggalkan rumah Saksi Sri Utami, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yaitu Saksi Rofik dan menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui



milik istri Terdakwa, atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Rofik mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Muhhamad Shodiqin ditempat kerja Saksi Muhhamad Shodiqin

- Sekira jam 15.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat (metic) Tahun 2018/CC 108 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang diakui milik istri Terdakwa dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena dilengkapi dengan STNK dan BPKB Asli dan Saksi Muhhamd Shodiqin menawar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa menolak
- Selanjutnya disepakati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 milik Saksi Sri Utami lengkap dengan STNK dan BPKB asli tersebut dibeli Saksi Muhhamad Shodiqin dengan harga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan dibayar di rumah, sehingga selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Rofik ke rumah Saksi Muhhamad Shodiqin dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rofik kalau sudah ada kesepakatan sepeda motor dibeli oleh Saksi Muhhamad Shodiqin seharga Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah sampai di rumah Saksi Muhhamad Shodiqin selanjutnya Saksi Muhhamad Shodiqin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta BPKB dan STNK asli kepada Saksi Muhhamad Shodiqin, dan setelah tranSaksi selesai selanjutnya Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi Rofik sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rofik menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Agus di daerah Wajak Kabupaten Malang dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio GT milik Agus yang kemudian dipergunakan Terdakwa sehari hari
- Selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke salon di Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk menjemput Saksi



Sri Utami, namun Saksi Sri Utami sudah pulang selanjutnya Terdakwa menyusul ke rumah Saksi Sri Utami dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio GT

- Karena Saksi Sri Utami tidak melihat sepeda motor milik Saksi Sri Utami, sehingga menanyakan kepada Terdakwa dan menjawab sepeda motor milik Saksi Sri Utami dipakai oleh bapak Terdakwa dan Terdakwa mengaku sepeda motor Yamaha Mio GT yang dibawa adalah milik adik Terdakwa, sehingga atas penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Sri Utami hanya diam saja, dan beberapa saat kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi Sri Utami sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa tidur di rumah Saksi Sri Utami
- Kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 19 April 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa keluar bersama Saksi Sri Utami untuk pergi ke pasar Tumpang belanja keperluan Lebaran untuk membeli baju Terdakwa dan baju Saksi Sri Utami juga belanja yang lainnya dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor juga menyewa mobil rental selama 5 (lima) hari sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bepergian ke Blitar menjemput anak Saksi Sri Utami, dimana setelah mobil rental pada tanggal 26 April 2023 diambil oleh pemiliknya, Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi Sri Utami, yang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sri Utami untuk datang ke rumah Saksi Sri Utami, selajutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi Sri Utami dan setelah berbincang-bincang kemudian sekira jam 23.00 WIB datang Petugas Kepolisian Sektor Pakis mengamankan Terdakwa karena diketahui dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan Saksi SRI UTAMI, dan Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli yang diambil di rumah Saksi Sri Utami tanpa seijin Saksi Sri Utami dan uang hasil penjualan sepeda motor telah habis dipergunakan untuk membeli keperluan Terdakwa dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Terdakwa Saksi Sri Utami mengalami kerugian sebesar Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SRI UTAMI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan dan berjanji akan menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, dengan membonceng Saksi, Terdakwa segera menuju ke salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, setelah sampai salon dan Saksi turun dari boncengan, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk bekerja, dan karena dipakai untuk bekerja, sehingga Saksi mengijinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan salon dan saat itu Saksi tidak merasa curiga, selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi namun tidak menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Mio dan saat ditanya Saksi mana sepeda motor Saksi, Terdakwa menjawab kalau sepeda motor sedang dipakai oleh bapaknya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diam saja dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Saksi belanja untuk keperluan hari raya di pasar Tumpang
- Bahwa Terdakwa sempat datang dengan membawa mobil dan katanya adalah miliknya
- Bahwa selanjutnya Saksi baru tahu kalau sepeda motor milik Saksi dijual oleh Terdakwa
- Bahwa setelah Saksi cek STNK asli yang disimpan didekat TV dan BPKB Asli yang disimpan di almari tidak ada
- Bahwa Saksi mendengar kalau sepeda motor Saksi dijual sekitar Rp. 10.000.000,00 lebih
- Bahwa Terdakwa sempat berjanji untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi
- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun tidak diangkat
- Bahwa selanjutnya ditemukan sepeda motor Saksi beserta STNK dan BPKB asli di Saksi Muhammad Shodiqin
- Bahwa diperoleh informasi dari Saksi Muhammad Shodiqin membeli sepeda motor milik Saksi dari Terdakwa sebesar Rp. 10.250.000,- yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **FARIS SAPTO AJI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa yang telah mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi Sri Utami biasa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami namun dikembalikan
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Sri Utami dan sering melihat Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Utami dan memakai sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa selanjutnya Saksi baru tahu kalau sepeda motor milik Saksi Sri Utami dijual oleh Terdakwa
- Bahwa sebelum sepeda motor dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Sri Utami telah mengambil STNK asli yang disimpan didekat TV dan BPKB Asli yang disimpan di almari Saksi Sri Utami
- Bahwa Saksi Sri Utami datang ke rumah Saksi dan mengajak Saksi untuk melaporkan Terdakwa ke Polsek Pakis
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sri Utami melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Pakis, sehingga Terdakwa dapat diamankan
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan STNK serta BPKB asli adalah sepeda motor milik Saksi Sri Utami yang dijual oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ROFIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diambil keterangan oleh polisi
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli yang diakui milik istri Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut karena tidak memiliki uang
- Bahwa Terdakwa menyampaikan apa ada orang yang mau membeli sepeda motor tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi temannya yang bernama Muhammad Shodiqin, dan mengatakan kalau ada sepeda motor yang dijual
- Bahwa selanjutnya Muhammad Shodiqin minta ketemu di tempat kerja di Toko Bangunan
- Bahwa selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa untuk ketemu dengan Muhammad Shodiqin, dan setelah ketemu Terdakwa dan Muhammad Shodiqin ngobrol sendiri sedangkan Saksi menjauh
- Bahwa setelah selesai ngobrol Terdakwa minta kepada Saksi untuk pergi ke rumah Muhammad Shodiqin
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kalau sepeda motor disepakati dengan harga Rp. 10.250.000,- dengan dilengkapi STNK dan BPKB Asli
- Bahwa sampai di rumah Muhammad Shodiqin selanjutnya Saksi Muhammad Shodiqin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.250.000,- dan kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli yang diakui milik istri Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi komisi kepada Saksi sebesar Rp. 100.000,- dan dari Muhammad Shodiqin Saksi menerima komisi sebesar Rp. 150.000-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengantarkan ke rumah seseorang di daerah Wajak Kabupaten Malang dan setelah sampai tempat selanjutnya Saksi pulang
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Pakis, sehingga Terdakwa diamankan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan STNK serta BPKB asli adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa ke Muhammad Shodiqin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mrngerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Sri Utami;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi Sri Utami meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, selanjutnya dengan membonceng Saksi Sri Utami Terdakwa segera menuju ke salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- Bahwa setelah sampai salon dan Saksi Sri Utami turun dari boncengan, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja
- Bahwa karena dipakai untuk bekerja, sehingga Saksi Sri Utami mengijinkan dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan salon
- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, sepeda motor tidak Terdakwa pakai untuk bekerja namun selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sri Utami
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sri Utami selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju tempat menyimpan STNK dan BPKB asli

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utami, Terdakwa mengambil STNK asli di dekat TV dan kemudian menuju almari pakaian Saksi Sri Utami untuk mengambil BPKB Asli
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan STNK serta BPKB asli dapat Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofik
- Bahwa setelah bertemu Saksi Rofik Terdakwa menawarkan sepeda motor milik Saksi Sri Utami yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli tersebut ke Saksi Rofik yang diakui milik istri Terdakwa, namun Saksi rofik menolak karena tidak memiliki uang
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Rofik untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya Saksi Rofik menghubungi temannya yang bernama Muhammad Shodiqin, dimana saat itu Muhammad Shodiqin meminta untuk ketemu di toko bangunan tempat bekerja
- Bahwa saat ketemu Muhammad Shodiqin Terdakwa menawarkan sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli seharga Rp. 12.000.000,- namun Muhammad Shodiqin menawar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saat itu Terdakwa menolak dan akhirnya sepakat harga Rp. 10.250.000,-
- Bahwa Muhammad Shodiqin meminta pembayaran dilakukan dirumahnya
- Bahwa sampai di rumah Muhammad Shodiqin selanjutnya Muhammad Shodiqin menyerahkan uang sebesar Rp. 10.250.000,- dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta STNK dan BPKB asli yang diakui milik istri Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi komisi kepada Saksi Rofik sebesar Rp. 100.000,- dan dari Muhammad Shodiqin Saksi Rofik menerima komisi sebesar Rp. 150.000-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi Rofik untuk mengantarkan ke rumah seseorang di daerah Wajak Kabupaten Malang dan setelah sampai tempat selanjutnya Saksi Rofik pulang
- Bahwa selanjutnya uang hasil menjual sepeda motor Saksi Sri Utami Terdakwa pergunakan untuk menerima gadai sepeda motor Yamaha Mio juga untuk rental kendaraan roda empat

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sri Utami namun tidak menggunakan sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai sepeda motor Yamaha Mio dan saat ditanya dimana sepeda motor Saksi Sri Utami, Terdakwa menjawab kalau sepeda motor sedang dipakai oleh ayahnya
- Bahwa Saksi Sri Utami hanya diam saja dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Saksi Sri Utami
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Sri Utami sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Saksi Sri Utami belanja untuk keperluan hari raya di pasar Tumpang
- Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi Sri Utami dengan membawa mobil dan mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Utami tahu kalau sepeda motor milik Saksi Sri Utami telah dijual oleh Terdakwa
- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Utami berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor Sri Utami tersebut
- Bahwa Saksi Sri Utami terus berusaha menghubungi Terdakwa, namun tidak Terdakwa angkat
- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Utami melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Pakis, sehingga Terdakwa dapat diamankan
- Bahwa selanjutnya dapat diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta STNK dan BPKB asli milik Saksi Sri Utami di rumah Saksi Muhammad Shodiqin
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari Saksi Sri Utami, dari Saksi Muhammad Shodiqin dan dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu penggelapan mobil dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar pakaian gamis warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kemeja anak warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos switer warna biru gambar gajah
- 2 (dua) lembar sisa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (lembar hem/kemeja lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Nike
- 1 (satu) lembar baju kaos Hody switer warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi Sri Utami meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, selanjutnya dengan membonceng Saksi Sri Utami Terdakwa segera menuju ke salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan setelah sampai salon dan Saksi Sri Utami turun dari boncengan, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, sepeda motor tidak Terdakwa pakai untuk bekerja namun selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sri Utami, dan sesampainya di rumah Saksi Sri Utami selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju tempat menyimpan STNK dan BPKB asli, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utami, Terdakwa mengambil STNK asli di dekat TV dan kemudian menuju almari pakaian Saksi Sri Utami untuk mengambil BPKB Asli
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan STNK serta BPKB asli dapat Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofik untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi Sri Utami yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli tersebut ke Saksi Rofik yang diakui milik istri Terdakwa, namun Saksi rofik menolak karena tidak memiliki uang

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rofik untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya Saksi Rofik menghubungi temannya yang bernama Muhammad Shodiqin, dimana saat itu Muhammad Shodiqin meminta untuk ketemu di toko bangunan tempat bekerja, setelah bertemu Muhammad Shodiqin, Terdakwa lalu menawarkan sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli seharga Rp. 12.000.000,- namun Muhammad Shodiqin menawar Rp. 10.000.000,-, kemudian disepakati harga Rp. 10.250.000,- dan Muhammad Shodiqin meminta pembayaran dilakukan dirumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sri Utami tahu kalau sepeda motor miliknya telah dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sri Utami berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor Sri Utami tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Utami melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Pakis, sehingga Terdakwa dapat diamankan
- Bahwa selanjutnya dapat diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta STNK dan BPKB asli milik Saksi Sri Utami di rumah Saksi Muhammad Shodiqin
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari Saksi Sri Utami, dari Saksi Muhammad Shodiqin dan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif kumulatif, yaitu Kesatu, Pasal 372 KUHP, atau Kedua, Pasal 378 KUHP, dan Ketiga, Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif kumulatif, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif terlebih dahulu dengan memilih salah satu Pasal yang terbukti dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah IMAM KHUDORI BIN RASIM, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mempunyai pengertian yang sama dengan *opzet* atau kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *opzet* adalah suatu "*willens en wetens*", yaitu pelaku tindak pidana harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kesengajaan harus dihubungkan dengan perbuatan dalam lapangan objektif berupa "mengaku sebagai milik sendiri suatu barang (*zichtoeeigenen*) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa elemen yang paling esensial dalam unsur ini adalah, apakah terdapat suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa, atau dengan kata lain, apakah terdapat barang milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan pencurian atas STNK dan BPKB asli sepeda motor milik Saksi Sri Utami
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi Sri Utami meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan ke salon, selanjutnya dengan membonceng Saksi Sri Utami Terdakwa segera menuju ke salon di Dusun Kedungboto Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dan setelah sampai salon dan Saksi Sri Utami turun dari boncengan, selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sri Utami dengan alasan untuk bekerja;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Terdakwa kuasai, sepeda motor tidak Terdakwa pakai untuk bekerja namun selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Sri Utami, dan sesampainya di rumah Saksi Sri Utami selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung menuju tempat menyimpan STNK dan BPKB asli, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Sri Utami, Terdakwa mengambil STNK asli di dekat TV dan kemudian menuju almari pakaian Saksi Sri Utami untuk mengambil BPKB Asli
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 dan STNK serta BPKB asli dapat Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Rofik untuk menawarkan sepeda motor milik Saksi Sri Utami yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli tersebut ke Saksi Rofik yang diakui milik istri Terdakwa, namun Saksi rofik menolak karena tidak memiliki uang
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Rofik untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang lain, dan selanjutnya

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rofik menghubungi temannya yang bernama Muhamad Shodiqin, dimana saat itu Muhammad Shodiqin meminta untuk ketemu di toko bangunan tempat bekerja, setelah bertemu Muhammad Shodiqin, Terdakwa lalu menawarkan sepeda motor yang dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli seharga Rp. 12.000.000,- namun Muhammad Shodiqin menawar Rp. 10.000.000,-, kemudian disepakati harga Rp. 10.250.000,- dan Muhammad Shodiqin meminta pembayaran dilakukan dirumahnya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sri Utami tahu kalau sepeda motor miliknya telah dijual oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Sri Utami berusaha untuk menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor Sri Utami tersebut
- Bahwa selanjutnya Saksi Sri Utami melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian Sektor Pakis, sehingga Terdakwa dapat diamankan
- Bahwa selanjutnya dapat diamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 beserta STNK dan BPKB asli milik Saksi Sri Utami di rumah Saksi Muhammad Shodiqin
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan adalah yang disita dari Saksi Sri Utami, dari Saksi Muhammad Shodiqin dan dari Terdakwa
- sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Utami dan kemudian menjualnya kepada Muhammad Shodiqin, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 milik dari Saksi Sri Utami, dan sepeda motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar dari Saksi Sri Utami dan sudah bisa meminjam sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Ketiga, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan dinyatakan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "barang siapa" tersebut secara mutatis mutandis dan oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan Ketiga ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang termasuk uang tunai;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa STNK dan BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : JFZ51E1213328 pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Premban RT.004 RW.005 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terbukti bahwa STNK dan BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut adalah milik dari Saksi Sri Utami, kemudian diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang termasuk uang tunai milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil STNK dan BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut untuk dimiliki agar mudah dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 milik Sri Utami karena dilengkapi dengan STNK dan BPKB asli;

Menimbang, bahwa setelah mengambil STNK dan BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 tersebut, Terdakwa kemudian berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sri Utami telah mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP dan 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar pakaian gamis warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kemeja anak warna abu-abu
- 1 (satu) lembar kaos switer warna biru gambar gajah
- 2 (dua) lembar sisa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar hem/kemeja lengan panjang warna abu-abu
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Nike
- 1 (satu) lembar baju kaos Hody switer warna hitam
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Saksi Sri Utami, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Utami;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan 362 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KHUDORI BIN RASIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencurian, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
 - 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar kemeja anak warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar kaos switer warna biru gambar gajah
 - 2 (dua) lembar sisa uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar hem/kemeja lengan panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) pasang sandal slop warna hitam merk Nike
 - 1 (satu) lembar baju kaos Hody switer warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE Noka : MHIJFZ127JK605138 Nosin : JFZ51E1213328 atas nama SRI UTAMI
Alamat Dusun Premban RT.04 RW.04 Desa Sumberkradenan
Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat Type D1B02N26L2 AT Tahun 2018 warna hitam No. Pol. N-4274-GE

Dikembalikan kepada Saksi Sri Utami;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilyna Dwijanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Juni Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Meilyna Dwijanti, S.H., M.H.